

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR: 048/SK/DIR/RSIH/IV/2024

#### **TENTANG**

# PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) STAF MEDIS a.n drg. R. Alfian Djamaludin, Sp.Pros DI RS INTAN HUSADA

## DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

#### Menimbang

- a. bahwa praktik medis di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*);
- b. bahwa Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) dokter ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Medik berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masingmasing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (Clinical Appointment) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

## Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada:
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021
   Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur
   Rumah Sakit Intan Husada:
- 4. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Medik (Medical Staff By Laws);
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021
   Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021
   Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis



Memperhatikan

: Surat dari Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada Nomor 008/KOMDIK-RSIH/IV/2024 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Penugasan Klinis drg. R. Alfian Djamaludin, Sp.Pros tertanggal 05 April 2024

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) STAF MEDIS a.n. drg. R. Alfian Djamaludin, Sp.Pros DI RS INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 048/SK/DIR/RSIH/IV/2024 Tentang Penugasan Klinis (Clinical Appointment) Staf Medis a.n drg. R. Alfian Diamaludin, Sp. Pros di RS Intan Husada

Kedua

Menugaskan kepada drg. R. Alfian Djamaludin, Sp.Pros untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Ketiga

Surat penugasan klinis staf medis ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Dokter yang bersangkutan

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 05 April 2024

Direktur,

dig Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Nomor

: 048/SK/DIR/RSIH/IV/2024

Tentang

: Penugasan Klinis (Clinical Appointment) Staf Medis

a.n drg. R. Alfian Djamaludin, Sp.Pros di Rumah Sakit Intan Husada

Tanggal Berlaku

: 05 April 2024

Nama

: drg. R. Alfian Djamaludin, Sp.Pros

# Dokter Gigi Spesialis Prosthodontia

No	Kewenangan Klinis
Outp	patient / Ambulatory Settings
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus rutin dan kronik stabil serta order terapi / obat yang non-restricted
Eme	rgency Setting
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus gawat darurat serta order terapi / obat yang non-restricted
Inpa	tient Setting
1	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter konsultan
Pros	edur Terapetik & Adjuvant
1	Local Anesthetics (Incld Topical)
Spes	sialis Prosthodontia
1	Mampu menatalaksanakan tindakan berikut sebagai persiapan perawatan Prostodonsia sesuai dengan kompetensi Dokter Gigi (tindakan pada kasus-kasus tanpa faktor penyulit):  • Ekstraksi
	• Insisi intra oral
	Penumpatan
	Perawatan jaringan periodontal (crown lengthening, gingivectomy)
2	Mampu menatalaksanakan: Kasus dengan kelainan tulang alveolar dan jaringan lunak (antara lain pada kasus jaringan mukosa <i>flabby ridge</i> datar) dan atau dengan hubungan rahang tidak normal, dan atau dengan kelainan akibat penyakit sistemik, dengan Gigi Tiruan Lengkap Akrilik dengan / tanpa Artikulator <i>Semi Adjustable</i> , Gigi Tiruan Lengkap Kerangka Logam.
3	Mampu menatalaksanakan perawatan dengan: Gigi Tiruan Sebagian Lepasan Akrilik dan Gigi Tiruan Sebagian Lepasan Kerangka Logam pada kasus sederhana dan kompleks. Namun diutamakan pada kasus dengan tingkat kesulitan kompleks.
4	Mampu menatalaksanakan: Kasus yang membutuhkan perawatan dengan Mahkota Tiruan Penuh/ Mahkota Tiruan Sebagaian Inlay / Onlay, Mahkota Tiruan Pasak, Gigi Tiruan Jembatan ( <i>Metal, Metal ceramic</i> , <i>All Ceramic</i> ) yang disertai atau tanpa factor penyulit.
5	Mampu menatalaksanakan: kasus yang membutuhkan perawatan dengan <i>Immediate Denture / Overdenture</i> (GT Lepasan) dengan dukungan <i>Telescopic, magnit</i> dan lainlain yang disertai atau tanpa factor penyulit.
6	Mampu menatalaksanakan: Kasus Protesa Maxillofasial Intra Oral, Ekstra Oral (Obturator, Feeding Obturator Botile Feeding Obirator, Protesa Mata, Hidung telinga, dan lain-lain)
7	Mampu menatalaksanakan: Kasus Gangguan Sendi temporomandibular
8	Mampu menatalaksanakan: Kasus dengan Gigi Tiruan Cekat dan Gigi Tiruan Lepasan dengan Kelainan Periodontal termasuk akibat penyakit sistemik
9	Mampu Menatalaksanakan: Kasus Prostodonsia kompleks yang memerlukan perawatan denga Gigi Tiruan lepasan dan Gigi Tiruan Cekat, atau kombinasi seperti Hybird denture, dan lain-lain



10	Mampu menatalaksanakan: Kasus Estetik dengan Gigi Tiruan Sebagian Lepasan Kompleks (Precision Attachment, Overdenture)
11	Mampu menatalaksanakan: Kasus Estetik dengan Gigi Tiruan Cekat Kompleks (Veneer, All Porcelain Restorationm Resin Bonded Restoration)
12	Mampu menatalaksanakan: Perawatan Gigi Tiruan Dukungan Implan, berdasarkan pedoman <i>Prosthodontic Driven Treatment</i> secara komprehensif mencakup prosedur bedan dan Prostodonsia Gigi Tiruan Cekat maupun Gigi Tiruan Lepasan
13	Mampu menatalaksanakan: Kasus Perawatan Prostodonsia pada Pasien Geriatri dan kasus anodonsia
14	Mampu berkolaborasi untuk melaksanakan kasus-kasus spesialis lain yang membutuhkan kompetensi Prostodonsia
15	Mampu melakukan rehabilitasi fungsi bicara (longopedi) dengan pembuatan gigi tiruan.